



RENSTRA 2021-2026



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KAB. GOWA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ,

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Rencana Strategis (resnstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisikan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan bersifat Indikatif.

Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak – pihak yang terkait yang terdiri dari (1) persiapan penyusunan renstra perangkat daerah ; (2) penyusunan rancangan renstra perangkat daerah ; (3) penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah dan (4) penetapan renstra perangkat daerah.


Perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Gowa dan juga perubahan nomenklatur kelembagaan perangkat daerah berimplikasi secara langsung terhadap perubahan atau penyesuaian rencana strategis perangkat daerah. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 . Renstra disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurang waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang akan muncul. Renstra memiliki pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang.

Mengukur outcome yang harus dicapai sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja

(renja), yang disusun setiap tahun selama kurang waktu masa berlakunya renstra.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.2 Landasan Hukum,

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas ;
19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
33. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 12);
41. Peraturan Bupati Gowa Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 Nomor 76) ;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
45. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan,

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa adalah menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5(lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD.

Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan selama kurun waktu 5(lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah .
- 2) Menjadi Tolak Ukur Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD untuk kurun waktu tahun 5(lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja OPD .
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan Dokumen Perencanaan OPD Tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

1.4 Sistematika Penulisan,

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa tahun 2016 – 2021 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

Bab II Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

Bab III Permasalahan Dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra

Kementerian/lembaga, telaah Renstra perangkat Daerah Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan PenentuanIsu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan kebijakan Dalam Renstra Perangkat Daerah, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan,

Bab ini berisi tentang Program Perangkat Daerah Yang Merupakan Program Prioritas RPJMD sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Program Prioritas beserta Indikator Kinerja Program dan Pagu Perangkat Daerah,

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,

Bab ini berisi tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

Bab VIIPenutup

Bab ini berisi tentang Penjabaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GOWA ,

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 51 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) **Kepala Dinas ;**
- (2) ***Sekretariat ;***
 - A. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan ;
 - B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- (3) ***Bidang Kesetaraan Gender ;***
 - A. Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Dan Hukum ;
 - B. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga ;
 - C. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak ;
- (4) ***Bidang Perlindungan Anak ;***
 - A. Seksi Perlindungan Hak Perempuan ;
 - B. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak ;
 - C. Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

2.1.2 Uraian Tugas,

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa melaksanakan Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, sistem Data Gender berdasarkan Perundang – Undangan dan Pedoman yang berlaku sesuai Lingkup Tugasnya untuk Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati Terkait Tugas dan Fungsinya.

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan sesuai Peraturan Kepala Daerah Nomor 51 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan dinas ;
 - b. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan ;
 - c. Pengoordinasian Urusan Umum dan Kepegawaian ;
 - d. Pengoordinasian Pengelolaan Administrasi Keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Sesuai Bidang Tugasnya.
- b. Bidang Kesetaraan Gender mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kesetaraan gender meliputi kesetaraan gender bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum, ketahanan dan kualitas keluarga, data Informasi gender dan anak, berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kesetaraan Gender ;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Gender ;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Kesetaraan Gender ;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Bidang Kesetaraan Gender ;
 - e. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain Sesuai Bidang Tugasnya.
- c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak meliputi perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak terpadu perlindungan perempuan dan anak berdasarkan pedoman yang berlaku untuk pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- d. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- e. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain sesuai Bidang Tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GOWA ,**



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa ,

2.2.1 Sumberdaya Manusia ,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam menjalankan program dan kegiatannya didukung oleh 20 personil, yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II, 3 (tiga) orang pejabat eselon III, 8 (delapan) orang pejabat eselon IV, 2 (empat) orang tenaga administrasi dan 6 (enam) orang tenaga honorer.

Jumlah ASN Menurut Kelompok Umur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa

Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Sekretariat	0	0	0	1	1	2	2	5
2.	Bidang Kesetaraan Gender	0	0	0	0	1	1	2	5
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	0	1	2	1	4
Total		0	0	0	1	3	5	5	16

Selanjutnya dapat digambarkan komposisi sumberdaya aparatur (aparatur sipil negara) menurut golongan menunjukkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, untuk golongan IV sebanyak 35.71%, golongan III sebanyak 57.15% dan golongan I sebanyak 07.14% .

Jumlah Pegawai Menurut Golongan tahun 2021

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	0	1	3	2	6
2.	Bidang Kesetaraan Gender	0	0	2	2	4
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	3	1	4
Total		0	1	8	5	14

Selanjutnya Aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa menunjukkan untuk tingkat Pendidikan Strata 2 berjumlah 71.42 % , untuk strata I berjumlah 14.28 % dan untuk tingkat sekolah menengah atas berjumlah 14.28 % .

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan tahun 2021

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	SI	S2	
1.	Sekretariat	2	0	0	4	6
2.	Bidang Kesetaraan Gender	0	0	2	2	4
3.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	4	4
Total		2	0	2	10	14

Selanjutnya menurut Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, eselon II sebanyak 07.14 %, eselon III sebanyak 21.42 % dan eselon IV sebanyak 57.14 %

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	8
4.	Fungsional tertentu (Ahli dan Trampil)	0
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	0
	Jumlah	12

Selanjutnya komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenis kelamin dan jabatan dapat digambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa di dominasi oleh jenis kelamin perempuan di seluruh level jabatan sebagaimana pada tabel dibawah ini. Dengan demikian kedepannya BKPSDM Kabupaten Gowa yang mempunyai kewenangan dalam pendistribusian pegawai diharapkan mempertimbangkan keseimbangan jenis kelamin perempuan dan laki – laki sehingga seluruh SKPD tidak bias gender khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa. Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 78.57 % dan untuk laki – laki yang menduduki jabatan struktural sebanyak 07.14 %.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatantahun 2021

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	3	0	3
3.	Eselon IV	7	1	8
4.	Fungsional tertentu (Ahli dan Trampil)	0	0	0
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	0	0	0
	Jumlah	11	1	12

Sarana dan Prasarana merupakan unsur penunjang pokok lainnya yang digunakan untuk mendukung operasional melaksanakan tugas – tugas sebuah organisasi sangat mempengaruhi pada kinerja perangkat daerah. Sampai dengan bulan September 2021 sarana dan prasarana Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa masih tergolong terbatas, termasuk belum representatifnya ruang kerja dan ruang layanan yang tersedia yang tergambar pada tabel berikut ini :

**Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi barang Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

No.	Jenis Aset	Status			jumlah
		Baik	sedang	Rusak Berat	
	Kendaraan roda 2	✓			1 unit
	Kendaraan roda 4	✓			2 unit
	Komputer		✓		3 unit
	Laptop	✓			4 unit
	Mesin tik	✓			1 unit

	AC	✓			6 unit
	Televisi	✓			1 unit
	Printer		✓		4 unit
	Meja Eselon II		✓		1 unit
	Meja Eselon III		✓		3 unit
	Meja Eselon IV		✓		8 unit
	Meja Staf		✓		8 unit
	Kursi Eselon II		✓		1 unit
	Kursi Eselon III		✓		3 unit
	Kursi Eselon IV		✓		8 unit
	Kursi Staf		✓		3 unit
	Kursi rapat		✓		10 unit
	Kursi sofa		✓		2 set
	Kulkas	✓			1 unit
	Filling kabinet 4 Laci	✓			5 unit
	Lemari arsip		✓		5 unit
	Lemari buku perpustakaan		✓		1 unit
	Dispenser		✓		3 unit
	Kipas angin turbo		✓		1 unit
	Project sceen		✓		1 unit

Tabel diatas memberi gambaran dimana ketersediaan sarana perkantoran belum cukup memadai. Kondisi demikian sangat berpengaruh pada sistem pelayanan administrasi baik secara Internal maupun Eksternal termasuk terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja serta peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2007 tentang standarisasi sarana prasarana kerja pemerintah daerah, cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja yang ditujukan bagi sarana kerja pejabat lingkup pemerintah daerah secara keseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas maupun kuantitas, sehingga perencanaan kebutuhan barang kedepan

akan menjadi pertimbangan dalam program pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional pelaksanaan tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak berdasarkan undang – undang 23 tahun 2014 dan pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya.

2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan

Permendagri nomor 18 tahun 2020 mendefinisikan kinerja sebagai capaian, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatan , program dan sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan, sehingga kinerja perangkat daerah merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

**2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gowa Tahun 2015– 2019 ,**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,	Persen			06.50	07.00	07.50	08.00	08.50	06.00	05.84	05.70	05.64	05.82	0.92	0.83	0.76	0.70	0.68
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen			18.00	18.00	18.00	18.00	25.00	17.77	17.77	17.77	17.77	28.88	0.98	0.98	0.98	0.98	1.15
3	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	Persen			1.10	1.15	1.20	1.30	1.35	0.58	0.53	0.50	0.88	0.93	0.52	0.46	0.41	0.67	0.68
4	Rasio KDRT	Rasio			1.20	1.50	1.75	2.25	2.30	0.27	0.24	0.07	0.10	0.13	0.22	0.16	0.04	0.04	0.05
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persen																	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen			1.10	1.15	1.20	1.30	1.35	06.59	06.38	06.20	06.53	06.75	5.99	5.54	5.16	5.02	5.00
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	Persen			100	100	100	100		88.40	77.50	51.57	100	94.17	0.88	0.77	0.51	100	0.94

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas maupun tatalaksana Ktp / A dan PPT/PKT di rumah sakit	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen			100	100	100	100	100	88.40	7.75	51.57	100	94.17	88.4	7.75	0.51	100	0.94
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen			100	100	100	100	100	40.66	18.60	4.90	14.50	24.25	40.66	18.6	0.49	14.5	24.25
14	Rasio APM perempuan / laki – laki di SD	Rasio			100	100	100	100	100	92.31	92.63	93.40	93.83	92.82	92.31	92.63	93.40	93.83	92.82
15	Rasio APM perempuan / laki – laki di SMP	Rasio			100	100	100	100	100	97.79	104	99.72	115	98.19	97.79	1.04	99.72	1.15	98.19
16	Rasio APM perempuan / laki – laki di SMA	Rasio																	
17	Rasio APM perempuan / laki – laki di perguruan tinggi	Rasio																	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki – laki pada kelompok usia 15 – 24 tahun	Rasio																	

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, merupakan Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dilihat dari indikator utamanya yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dicerminkan dari perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan sedangkan IDG merupakan Cerminan peran aktif perempuan di bidang politik dan ekonomi.

Berdasarkan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki – laki lebih tinggi dari perempuan dikarenakan selisih antara IPM dan IPG semakin besar, dengan demikian maka kesetaraan gender dalam pembangunan mengalami penurunan, sebaliknya jika IPM dan IPG semakin kecil maka kesetaraan gender dalam pembangunan semakin meningkat.

Tabel : Indeks Pembangunan Gender Tahun 2015-2019 dan Tahun


Rencana Capaian Tahun 2026 Kabupaten Gowa

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2026
1	IPG Kabupaten Gowa	87,92	87,81	87,69	87,24	87,19	95,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2015 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab.Gowa tahun 2019.

Berikut ini grafik persandingan Indeks Pembangunan Gender Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa tahun 2015 – 2019 .

Tabel : Angka rata – rata IPG kabupaten Gowa




Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gowa cukup meningkat, namun pada tahun 2019 berada dibawah rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun sampai 75.24 pada tahun 2019. Penurunan ini diakibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Tabel : Angka IDG



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2020

Tabel : Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2015-2019 dan Tahun

Rencana Capaian Tahun 2026 Kabupaten Gowa


NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2026
1	IPG Kabupaten Gowa	70.03	71.34	71.74	69.60	75.24	85,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2015 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab.Gowa tahun 2020.

Adapun capaian masing – masing Indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gowa tersaji pada grafik berikut ini :

a) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan,

Grafik Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019




Sumber data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gowa tahun 2019

Variabel pertama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, tahun 2015 sampai tahun 2019, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (eksekutif) di Kabupaten Gowa mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebanyak

6 persen dan tahun 2019 partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 5.82 persen.

Variabel komposit lainnya yang berpengaruh dalam IDG adalah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 ke tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 6.59 persen menjadi 6.20 persen atau turun sebanyak 0.39 persen dari tahun sebelumnya, atau dengan kata lain partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada tahun 2018 sebanyak 6.20 persen saja dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang siap dalam dunia kerja. Tahun 2019 persentase partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan dengan perolehan 6.78 persen.

Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Gowa Tahun 2015 - 2019



Sumber data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gowa tahun 2019


Terdapat 7 prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu daerah. Pertama, adalah Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda/Pergub/Perbub/Perwali). Kedua, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. Ketiga, adalah Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. Keempat, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasarana). Kelima, adalah Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender

Statistik Gender. Keenam, adalah Tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan ketujuh adalah Jejaring atau networking.

Penerapan pelaksanaan tujuh prasyarat PUG di Kabupaten Gowa baik di lembaga pemerintah maupun non pemerintah sampai dengan tahun 2017 peningkatannya cukup signifikan yang ditandai dengan adanya partisipasi dari para pemangku kebijakan dalam hal ini para SKPD Se Kabupaten Gowa dalam penyusunan GAP dan GBS yang berbasis gender di setiap tahunnya.

Grafik

Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Gowa 2015-2019



Sumber data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gowa tahun 2019

Keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2019 disebabkan sudah adanya kepercayaan masyarakat untuk menunjuk wakilnya di parlemen, dimana perempuan mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi tersebut, sedangkan faktor yang berpengaruh peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi 28,88 tahun 2019 adalah yakni adanya kebijakan tentang "affirmative action" yang mengatur kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan dan penguasaan partai politik dan sistem Pemilu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka dengan sistem konversi kursi kuota.

Variabel kedua Indeks Pemberdayaan Gender adalah Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta, kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta. di Kabupaten Gowa. Partisipasi perempuan

dilembagaswastadaritahun2015sampaidengan2019mengalamipeningkatanyai tutahun2015sebesar0,58persenmeningkat menjadi 0,96 persen pada tahun2019, hal ini disebabkan karenaaksesyangdibukauntukperempuanbekerjasepertidiperusahaanataupabr iksudahterbukasecaraluas.

A. Perlindungan Perempuan dan Anak,

PemberdayaanPerempuanandanAnakadalahsegalaupayayangditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, dan kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa menghilangkan akar permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil survei pengalaman hidup Perempuan Nasional (SPHPN), yang dilakukan oleh BPS dan KPPPA RI, tercatat satu dari tiga perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan oleh pasangannya dan selain pasangannya selama hidupnya.

1) Rasio KDRT


Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Rasio Persentase Penurunan KDRT di Kabupaten Gowa Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
2015	47	169.921	0,02
2016	42	170.823	0,02
2017	13	171.913	0,07
2018	23	220.012	0,01
2019	30	224.404	0,01

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

Grafik Rasio Penurunan KDRT Kabupaten Gowa Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2015 - 2019

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berhak mendapatkan layanan yang disediakan oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berupa layanan pengaduan, penegakkan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.


Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Tahun	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
2015	122	138	88,40
2016	93	120	0,77
2017	49	95	0,51
2018	87	87	100 %
2019	97	103	94,17

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

Grafik

Cakupan Perempuan dan Anak yang mendapatkan penanganan pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

3. Cakupan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas maupun Tata Laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.


Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan di tingkat pelayanan dasar yaitu di Puskesmas dan tingkat pelayanan rujukan di Rumah Sakit melalui pelayanan terpadu. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran tenaga kesehatan sangatlah besar, yaitu mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya pencegahannya. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
2015	28	28	100 %
2016	32	32	100 %
2017	66	66	100 %
2018	54	54	100 %
2019	50	50	100 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

Grafik

Cakupan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas maupun Tata Laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

4.Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu


Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tahun	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
2015	3	3	100 %
2016	5	5	100 %
2017	10	10	100 %
2018	6	6	100 %
2019	4	4	100 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

Grafik Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020


5.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
2015	18	18	100 %
2016	15	15	100 %
2017	10	10	100 %
2018	6	6	100 %
2019	3	3	100 %

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

Grafik Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Gowa , Tahun 2020

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Gowa Tahun 2015 – 2019,

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Total Belanja	7.680.815.638	8.681.352.645	10.009.902.699	9.915.670.918	13.198.692.426	7.676.144.176	8.086.909.155	9.102.900.859	7.881.128.867	13.039.090.778	100	107	110	126	101
2	Belanja Tidak Langsung	5.744.753.081	6.335.020.088	6.899.057.642	6.687.473.361	8.633.868.604	5.744.753.082	5.753.257.962	6.015.509.231	4.692.931.605	8.545.510.544	100	110	115	143	101
3	<i>Belanja Pegawai</i>	5.744.753.081	6.335.020.088	6.899.057.642	6.687.473.361	8.633.868.604	5.744.753.082	5.753.257.962	6.015.509.231	4.692.931.605	8.545.510.544	100	110	115	143	101
4	Belanja Langsung	1.936.062.557	2.346.332.557	3.110.845.057	3.228.197.557	4.564.823.822	1.931.391.094	2.333.655.193	3.087.391.628	3.188.197.262	4.493.580.234	100	101	101	101	102
5	<i>Belanja Pegawai</i>	493.785.000	606.577.500	579.935.000	567.235.000	11.400.000	493.778.000	606.072.000	576.830.000	565.132.000	11.271.000	100	100	101	100	101
6	<i>Belanja Barang Jasa</i>	436.564.657	977.159.257	1.369.229.057	1.491.283.557	2.915.769.822	432.664.094	971.074.393	1.352.574.628	1.459.302.264	2.883.223.235	101	101	101	102	101
7	<i>Belanja Modal</i>	1.005.712.900	762.595.800	1.161.681.000	1.169.679.000	1.637.654.000	1.004.949.000	756.508.800	1.157.987.000	1.163.762.998	1.599.085.999	100	101	100	101	102

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

Tantangan dan peluang (*eksternal*) serta kekuatan dan kelemahan (*internal*) merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan pengembangan pelayanan organisasi perangkat daerah. Tantangan dan peluang yang masih dihadapi serta kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Faktor Eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman / Tantangan (<i>threats</i>)
Para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan telah menerapkan regulasi tentang pencegahan perkawinan anak	Meningkatnya angka perkawinan anak,
Pemerintah daerah telah membuat MoU dengan pihak swasta menyangkut pembangunan yang berbasis gender,	Pembangunan yang berbasis gender belum maksimal,
Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya anggaran yang berkaitan dengan pembangunan kantor yang ramah anak dan disabilitas,	Bangunan perkantoran belum sepenuhnya ramah anak dan disabilitas,
Pemerintah di tingkat kecamatan telah melakukan	Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih

<p>sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>relatif tinggi</p>
<p>Pemerintah desa dan kelurahan telah sepenuhnya Ruang Bermain Ramah Anak melalui Anggaran dana desa dan kelurahan,</p>	<p>Ruang bermain ramah anak belum sepenuhnya tersedia di tingkat kecamatan,</p>
<p>Penyediaan pamflet dan banner tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (<i>puspaga</i>) di sarana perkantoran dan puskesmas.</p>	<p>Pemahaman masyarakat menyangkut Pusat Pembelajaran Keluarga (<i>puspaga</i>) masih relatif rendah.</p>

Faktor Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

Kekuatan (<i>strengths</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
<p>Mempunyai Susunan Organisasi Tata Kerja (<i>SOTK</i>) yang jelas,</p>	<p>Kualitas SDM masih belum memadai serta jumlah SDM yang masih kurang,</p>
<p>Disiplin kerja dan tanggungjawab sudah baik,</p>	<p>Belum adanya rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,</p>
<p>Sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan organisasi,</p>	<p>Belum adanya lembaga bantuan hukum dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,</p>

Sudah memiliki SOP yang mendukung operasional Organisasi,	Belum tersedianya data profil gender dan anak,
Terdapatnya aparatur yang memadai	Sarana menyangkut petugas layanan puspaga belum tersedia.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ,

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa ,

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Masih kurangnya SDM dalam menunjang kinerja pelayanan ;
- 2) Sarana dan prasarana belum memadai dalam menunjang kinerja pelayanan ;

b. Permasalahan terkait Pengarusutamaan Gender :

- 1) Belum maksimalnya data profil gender dan anak ;
- 2) Pelembagaan 7 Prasarat PUG belum optimal ;
- 3) Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum ;
- 4) Rendahnya kontribusi sumbangan pendapatan perempuan terhadap capaian IDG ;
- 5) Sarana dan Prasarana pelayanan puspaga belum memadai ;
- 6) Pemahaman masyarakat menyangkut Pusat Pembelajaran Keluarga (*puspaga*) masih relatif rendah.

c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak ,

- 1) Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- 2) Meningkatnya angka perkawinan anak,
- 3) Bangunan perkantoran belum ramah anak dan disabilitas,
- 4) Ruang bermain ramah anak belum sepenuhnya tersedia di tingkat kecamatan,
- 5) Belum adanya lembaga bantuan hukum dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- 6) Belum adanya rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,
- 7) Belum tercapainya Kabupaten Layak Anak .

Pemetaan Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa,

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Ketimpangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Rendahnya kontribusi sumbangan pendapatan perempuan terhadap capaian IDG	Rendahnya akses perempuan terhadap permodalan, diversifikasi produk berbasis potensi local dan teknologi,
			Kurangnya kegiatan / sub kegiatan yang bersinergi dengan SKPD terkait dalam hal peningkatan kemampuan dan pendapatan perempuan.
2	Sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak belum berjalan secara holistic integratif	Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,	Rendahnya cakupan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa,
			Masih kurangnya jumlah petugas terlatih dalam penanganan kekerasan terhadap

Renstra Dinas PPPA Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026

			perempuan dan anak,
			Ketersediaan lembaga layanan pusat pembelajaran keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender belum optimal di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa,
			Layanan sistem perlindungan anak yang meliputi pencegahan, deteksi dini, penanganan dan pemulihan belum berjalan secara hostic Integrative baik Internal maupun eksternal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih ,

VISI adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita – cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui Implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan.

MISI adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi

yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program – program dan hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **“Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**. Misi yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul dan Inklusif”**

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terkait tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TERKAIT.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
		MISI : 1			
		Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan Inklusif			
1	Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak – hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun kontrol dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, partisipasi dan kelembagaan pengarusutamaan gender, serta penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ,

3.3.1 Telaahan Renstra K/L ,

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan telaahan renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran yang ingin dicapai dari adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan, dalam hal ini partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD dan parlemen serta partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana capaian dari sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan dan TPPO, dalam hal ini meningkatkan layanan perempuan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu, dimana capaian dari sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Rasio KDRT.

Tabel 3.2
Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA DP3A KAB.GOWA	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PPPA
1	2	3	4
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya partisipasi perempuan dilembaga publik	Meningkatnya Kualitas hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
2	Rasio KDRT	Meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan dan TPPO	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan urban TPPO

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gowa ,
berdasarkan Sasaran Renstra KPPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya ,**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KPPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	<ul style="list-style-type: none"> Ketimpangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kontribusi sumbangan pendapatan perempuan terhadap capaian IDG. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya regulasi PUG dan pemberdayaan perempuan.
2	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak belum berjalan secara holistic integratif 	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama dengan para pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah serta Dunia usaha dan lembaga masyarakat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ,

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program serta wajib melaksanakan KLHS tersebut kedalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional, Propinsi dan Kabupaten / kota.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya / langka pencegahan terhadap timbulnya dampak negatif kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seiring dengan meningkatnya masalah lingkungan hidup diberbagai wilayah. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dicegah bila proses formulasi Kebijakan Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, memiliki keterkaitan dengan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pilar keberdayaan gender serta penyediaan layanan kualitas hidup anak. Adapun keterkaitan tujuan, indikator dan sasaran yaitu :

1. Persentase perempuan di lembaga pemerintah'
2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD / Parlemen,
3. Partisipasi angkatan kerja perempuan,
4. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ,

Kamus besar Baahasa Indonesia (1997) mengartikan isu berbagai masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya). Isu yang berkembang berasal dari substansi dari Implikasi berkaitan dengan tema yang telah terjadi. Sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan dimasyarakat, atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat. Penentuan isu

sangat penting dalam penyusunan rencana strategis, oleh karena itu dalam menentukan isu perlu mempertimbangkan beberapa kriteria berikut :

1. Terjadi atau akan terjadi, Isu yang terjadi adalah isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, sedangkan isu yang akan terjadi adalah Isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.
2. Kekhalayakan, Isu strategis mempunyai nilai kekhalayakan adalah isu yang secara langsung menyangkut orang banyak / pelanggan yang bukan hanya untuk kepentingan seseorang tertentu saja.
3. Problematik, Isu yang dirumuskan hendaknya memiliki nilai problematik , adalah isu yang menyimpang dari harapan standar ,ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya.
4. Kelayakan, Kelayakan adalah Isu yang logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas hak wewenang dan tanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut , dapat dirumuskan beberapa Isu strategis dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, sesuai prioritas sebagai berikut :

1. Rendahnya keberadaan perempuan di bidangekonomi, sosial , politik dan hukum ;
2. Penyediaan layanan pemberdayaan perempuan di bidangekonomi, sosial politik dan hukum yang belum berstandarnisasi ;
3. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat ;
4. Kasus Perkawinan anak semakin meningkat ;
5. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak belum maksimal dan terstandarnisasi.

Perumusan Isu Strategis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa.

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW /KLHS	Isu-Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Pengarusutamaan gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum 2. Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum 	<p>Visi: Terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik,</p> <p>Misi ke 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif</p>	<p>Pilar: Peningkatan Keberdayaan gender dan layanan kualitas hidup anak,</p>	Belum optimalnya keberdayaan gender dan kualitas hidup anak.
2	Permasalahan dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, 2. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak belum terstandarisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak. 			

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN ,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah,

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan sebagai berikut :

1.1. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik dengan indikator sasaran yang ingin dicapai

1.1. partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ;

1.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif ;

1.3. partisipasi angkatan kerja perempuan .

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah	Persentase Partisipasi perempuan di bidang pemerintah swasta dan politik	75.35	71.75	72.90	73.25	74.30	75.50	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	51.25	53.75	57.80	60.25	62.35	63.40
										Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif	28.88	28.88	28.88	30.00	30.00	30.00
										Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	51.25	53.75	57.80	60.25	62.35	63.40

Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Sasaran Dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	Target Tahunan					Akhir Renstra
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik			Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi	10%	15%	20%	25%	35%	35%	
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender	Persentase OPD yg menyediakan data gender & anak	45%	50%	55%	60%	65%	80%	
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kecamatan yg menyediakan Lembaga Layanan peningkatan kualitas keluarga	21%	21%	25%	37,5%	50%	50%
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kecamatan yang menyediakan layanan perlindungan Perempuan Yg terstandarisasi	10%	15%	25%	37,5%	50%	50%
					Program Perlindungan khusus Anak	Persentase kecamatan yang menyediakan layanan korban kekerasan yg Terstandarisasi	10%	15%	25%	37,5%	50%	50%

				Program Pemenuhan Hak Anak	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	500-600	600-700	700-800	700-800	800-900	800-900
--	--	--	--	----------------------------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

VISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA TERBAIK

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahunan					Akhir Renstra
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan Inklusif	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	51.25	53.75	57.80	60.25	62.35	63.40	
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif	Persen	28.88	28.88	28.00	30.00	30.00	30.00	
			Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	51.25	53.75	57.80	60.25	62.35	63.40	

NAMA SKPD	POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																																										
TUJUAN DAERAH INDIKATOR TUJUAN	Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul secara inklusif Indeks Pembangunan Manusia																														RP/MD												
SASARAN DAERAH INDIKATOR SASARAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender																														RP/MD												
TUJUAN PD INDIKATOR TUJUAN PD	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan Persentase Peningkatan Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan																														RE/NSTRA												
SASARAN PD INDIKATOR SASARAN PD	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah																														RE/NSTRA												
PROGRAM	MENINGKATNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										Meningkatnya Program PengarusUtamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										Meningkatnya Program Perlindungan Perempuan					Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengikuti penguatan secara standarnisasi					Meningkatnya Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Meningkatnya Program Pemenuhan Hak Anak (PMA)			Meningkatnya Program Perlindungan Khusus Anak			BIDANG			
INDIKATOR KINERJA	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD										Persentase lembaga pemerintah yang telah dilatih PUG										Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terstandarnisasi					Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengikuti penguatan secara standarnisasi					Persentase peningkatan Penyediaan Data Gender dan Anak			Kabupaten Layak Anak			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani			BIDANG			
KEGIATAN	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Daerah										Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			BIDANG	
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun										Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun										Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun			BIDANG	
SUB KEGIATAN	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Daerah										Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			SEKSI	
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			BIDANG	
ANGGARAN																					11.904.969					391.172.651					13.757.045			10.388.852			21.001.245			12.206.470			BIDANG

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ,

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III, yang masing-masing di jelaskan sebagai berikut:

STRATEGI

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai hingga tahun 2026, maka strategi yang akan dilakukan adalah:

1. Optimalisasi implementasi regulasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi;
2. Peningkatan kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana;
3. Optimalisasi peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan perempuan;
4. Optimalisasi pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Peningkatan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi.
 2. Pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan ketahanan keluarga ;
-

3. Meningkatnya pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :
 4. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
 5. Selengkapnya, matriks keterkaitan tujuan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana
- Meningkatnya peran lembaga / organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa pada tabel berikut:

Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah</p>	<p>Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik</p>	<p>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</p>	<p>Optimalisasi implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemanfaatan sistem data dan informasi</p>	<p>Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi</p>
		<p>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif</p>	<p>Peningkatan kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana</p>	<p>2. Meningkatkan kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana</p>
		<p>Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan</p>	<p>Optimalisasi peran lembaga/ organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ,serta peningkatan ketahanan keluarga</p>	<p>3. Meningkatkan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak , serta peningkatan ketahanan keluarga</p> <p>4. Meningkatkan pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ,

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ,

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .

B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ,

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota ;
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota .

C. Program Perlindungan Perempuan ,

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota ;
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota .

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga ,

1. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota ;
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota ;
 3. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota .
-

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak ,

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota .

F. Program Pemenuhan Hak Anak ,

1. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota ;
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota .

G. Program Perlindungan Khusus Anak ,

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota ;
 2. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota ;
 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota .
-

Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	Persen		100%	1.818.315.682	100%	1.838.315.682	100%	1.828.315.682	100%	1.833.666.282	100%	1.838.666.282	100%	9.157.279.610	Sekretariat
				<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>		100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	21.000.000	100%	21.000.000	100%	87.000.000	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen		3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	29.000.000	
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	29.000.000	
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar yang disusun	Laporan		4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	29.000.000	
				<i>Perencanaan, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu</i>	<i>Persen</i>		100%	1.441.862.974	100%	1.441.862.974	100%	1.441.862.974	100%	1.441.862.974	100%	1.441.862.974	100%	7.209.314.870	
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan setiap bulannya	Jumlah		14	1.407.782.974	14	1.407.782.974	14	1.407.782.974	14	1.407.782.974	14	1.407.782.974	14	7.038.914.870	
				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban yang di verifikasi	Laporan		2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	20.000.000	
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Laporan		1	30.080.000	1	30.080.000	1	30.080.000	1	30.080.000	1	30.080.000	1	150.400.000	
				<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Gedung BMD SKPD yang di Inventaris</i>	<i>Unit</i>		2	13.345.000	2	13.345.000	2	13.345.000	2	13.345.000	2	13.345.000	2	66.725.000	
				Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah gedung pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Gedung		2	11.345.000	2	11.345.000	2	11.345.000	2	11.345.000	2	11.345.000	2	56.725.000	
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD-SKPD yang tersusun	Laporan		2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	10.000.000	
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Nilai Rata - Rata Capaian SKP ASN</i>	<i>Nilai</i>		75	12.000.000	80	22.000.000	85	22.000.000	90	22.000.000	95	22.000.000	95	100.000.000	
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan pakaian hari - hari tertentu yang tersedia	Jumlah		20	10.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	90.000.000	
				Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Laporan		5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	10.000.000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase		55%	85.000.000	60%	85.000.000	65%	85.000.000	70%	89.000.000	75%	89.000.000	75%	433.000.000	
				Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Komponen		5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	15.000.000	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit		6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	3.000.000	6	15.000.000	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yg tersedia	Jenis		7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	15.000.000	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah item logistik kantor yang tersedia	Item		10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	23.000.000	
				Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah jenis komponen barang cetak dan pengadaan yang tersedia	Jenis		7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	3.000.000	7	15.000.000	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Jumlah		3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	15.000.000	
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Jumlah Tamu		100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disiapkan	Jumlah		20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	300.000.000	
				Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah jenis arsip dinamis SKPD	Jenis		5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	10.000.000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Usuan Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Item Pengadaan EMD - SKPD	Jumlah		2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	300.000.000	
				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang di adakan	Unit		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	100.000.000	
				Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang disiapkan	Gedung		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	100.000.000	
				Pengadaan saran dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah item sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang di adakan	Item		3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	100.000.000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Item Ketersediaan Jasa Penunjang Usuan Kantor	Jumlah		2	135.409.671	2	135.409.671	2	135.409.671	2	135.409.671	2	135.409.671	2	135.409.671	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jaringan sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jaringan		1	27.154.671	1	27.154.671	1	27.154.671	1	27.154.671	1	27.154.671	1	27.154.671	
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Non PNS yang diberikan gaji setiap bulannya	Jumlah Non PNS		6	108.255.000	6	108.255.000	6	108.255.000	6	108.255.000	6	108.255.000	6	108.255.000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Item BMD yang terpelihara	Item		2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 operasional / lapangan yang terpelihara	Unit		2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan / mesin gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Unit		6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
				Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Item saran dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Unit		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga publik	1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Program PengarusUtamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pemenuhan Indikator Prasyarat PUG	Persen		55%	11.904.969	60%	12.208.469	65%	12.479.790	70%	12.808.365	75%	13.113.067	75%	62.514.650	Bidang PUG
			2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Pelembagaan PengarusUtamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase lembaga pemerintah yang telah dilatih PUG	Person		65%	3.904.969	60%	3.208.469	65%	3.479.790	70%	3.808.365	75%	3.113.067	75%	17.514.650	
			3. Persentase Partisipasi Perempuan di parlemen	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kecamatan yang didampingi dalam pemenuhan 7 prasyarat PUG	Kecamatan		5	2.000.000	8	1.708.469	12	1.979.790	15	2.308.365	18	1.513.067	18	9.509.681	
				Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi kebijakan PUG termasuk PPRG	Kecamatan		18	1.904.969	18	1.500.000	18	1.500.000	18	1.500.000	18	1.600.000	18	8.004.969	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Pemberdayaan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Person		55%	4.000.000	60%	4.500.000	65%	4.500.000	70%	4.500.000	75%	5.000.000	75%	22.500.000	
				Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti sosialisasi bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Organisasi		13	2.000.000	13	2.500.000	13	2.500.000	13	2.500.000	13	2.500.000	13	12.000.000	
				Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kecamatan yang di dampingi dalam sosialisasi peningkatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Organisasi		18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.000.000	18	2.500.000	18	10.500.000	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terstandarisasi	Jumlah		55%	4.000.000	60%	4.500.000	65%	4.500.000	70%	4.500.000	75%	5.000.000	75%	22.500.000	
				Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mengikuti peningkatan kapasitas yang terstandarisasi	Lembaga		3	2.000.000	5	2.500.000	7	2.500.000	9	2.500.000	10	2.500.000	10	12.000.000	
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti pengembangan KIE	Organisasi		13	2.000.000	13	2.000.000	13	2.000.000	13	2.000.000	13	2.500.000	13	10.500.000	
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Terstandarisasi	Persen		55%	391.172.651	60%	401.145.025	65%	#####	70%	420.856.024	75%	430.868.238	75%	2.054.101.991	Bidang PPA (DAK)
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai Standarisasi	Persentase		55%	191.172.651	60%	201.145.025	65%	210.060.053	70%	220.856.024	75%	230.868.238	75%	1.054.101.991	
				Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah dokumen kebijakan teknis pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat kecamatan dan lintas kabupaten / kota	Dokumen		2	191.172.651	3	201.145.025	4	210.060.053	5	220.856.024	6	230.868.238	6	1.054.101.991	
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Layanan Rujukan Lanjutan	Kasus		60	100.000.000	50	100.000.000	40	100.000.000	30	100.000.000	20	100.000.000	20	500.000.000	
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan secara komprehensif	Kasus		60	100.000.000	50	100.000.000	40	100.000.000	30	100.000.000	20	100.000.000	20	500.000.000	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kecamatan yang Menyediakan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terstandarisasi	Jumlah		55%	100.000.000	60%	100.000.000	65%	100.000.000	70%	100.000.000	75%	100.000.000	75%	500.000.000	
				Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penyusunan mekanisme dan SOP layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kecamatan		10	50.000.000	20	50.000.000	30	50.000.000	40	50.000.000	54	50.000.000	54	250.000.000	
				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengikuti penguatan secara standarisasi	Lembaga		10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	250.000.000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Penyediaan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di kecamatan	Persen		65%	13.767.045	60%	14.107.761	65%	14.421.291	70%	14.800.971	75%	15.163.088	76%	72.240.166	Bidang PUG
				Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang di Edukasi oleh Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga di Tingkat Kecamatan	Keluarga		100	7.757.045	150	7.107.761	200	7.421.291	250	7.800.971	300	7.653.088	300	37.740.166	
				Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Organisasi		3	7.757.045	6	7.107.761	9	7.421.291	12	7.800.971	13	7.653.088	13	37.740.166	
				Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Terstandarisasi	Persen		65%	6.000.000	60%	7.000.000	65%	7.000.000	70%	7.000.000	76%	7.500.000	76%	34.500.000	
				Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah pengelola puspaga di tingkat kecamatan yang terlatih manajemen pengelolaan layanan	Pengelola Puspaga		10	6.000.000	20	7.000.000	30	7.000.000	40	7.000.000	54	7.500.000	54	34.500.000	
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase peningkatan Penyediaan Data Gender dan Anak	Persen		65%	10.388.852	60%	10.653.700	65%	10.890.468	70%	11.177.189	75%	11.443.096	75%	54.553.305	Bidang PUG
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyediaan Data Gender dan Anak yang terupdate	Persen		65%	10.388.852	60%	10.653.700	65%	10.890.468	70%	11.177.189	76%	11.443.096	75%	54.553.305	
				Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten / kota	Persentase petugas pengelola sistem Informasi gender dan anak yang mendapatkan pelatihan teknis pengaplikasian SIGA di tingkat Kecamatan	Persentase		65%	5.000.000	60%	5.000.000	65%	5.000.000	70%	5.200.000	75%	5.200.000	75%	25.400.000	
				Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten / kota	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang tersusun	Dokumen		10	5.388.852	20	5.653.700	30	5.890.468	40	5.977.189	54	6.243.096	54	29.153.305	
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nilai dan Kategori		600-600	21.001.245	600-700	21.636.641	700-800	22.016.270	700-800	22.594.883	700-800	23.132.418	700-800	110.280.457	Bidang PPA
				Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Kecamatan / Kelurahan dan Desa yang di Fasilitasi PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	Persentase		65%	11.001.245	60%	11.636.641	65%	11.016.270	70%	11.694.883	76%	12.132.418	76%	57.280.457	
				Advokasi kebijakan dan pendampingan PHA, pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan PHA	Kecamatan		3	11.001.245	6	11.636.641	9	11.016.270	15	11.694.883	18	12.132.418	18	57.280.457	
				Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas anak yang Terstandarisasi	Persentase		65%	10.000.000	60%	10.000.000	65%	11.000.000	70%	11.000.000	76%	11.000.000	76%	53.000.000	
				Pengembangan KIE dan PHA bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah layanan anak yang terupdate	layanan		3	10.000.000	5	10.000.000	7	11.000.000	9	11.000.000	10	11.000.000	10	53.000.000	
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persentase		65%	12.206.470	60%	12.617.666	65%	12.795.848	70%	13.132.734	75%	13.445.164	75%	64.097.872	Bidang PPA
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kecamatan yang di Fasilitasi Dalam Pengembangan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Persentase		65%	6.000.000	60%	6.000.000	65%	6.000.000	70%	6.000.000	76%	6.000.000	75%	30.000.000	
				Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak khususnya anak yang berkebutuhan khusus	Kecamatan		3	6.000.000	6	6.000.000	9	6.000.000	15	6.000.000	18	6.000.000	18	30.000.000	
				Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang Terstandarisasi	Persentase		65%	6.206.470	60%	6.617.666	65%	6.795.848	70%	7.132.734	76%	7.445.164	75%	34.097.872	
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan khusus korban kekerasan	Jumlah Korban		60	6.206.470	50	6.617.666	40	6.795.848	30	7.132.734	20	7.445.164	20	34.097.872	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kabupaten Gowa Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel7.1

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kabupaten Gowa Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 -2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,	%	05.82	06.00	06.30	06.07	07.00	07.50	08.00
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	28.88	28.88	28.88	28.88	30.00	30.00	30.00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	1.00	1.30	1.45	2.00	2.30	2.45	5.00
4	Rasio KDRT								
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%							
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	06.78	06.80	06.90	07.15	07.30	07.45	07.50
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	%	75	80	85	90	95	100	110
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas maupun tatalaksana Ktp / A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	65	70	75	80	85	90	95
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	5	10	15	20	25	30	35

10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	3	5	7	10	12	15	17
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	3	5	7	10	12	15	17
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	80	85	90	95	100	115
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	5	10	15	20	25	30	35
14	Rasio APM perempuan / laki – laki di SD	Rasio	0.92	0.95	0.97	1.00	1.10	1.15	1.20
15	Rasio APM perempuan / laki – laki di SMP	Rasio	0.99	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35
16	Rasio APM perempuan / laki – laki di SMA	Rasio							

17	Rasio APM perempuan / laki – laki di perguruan tinggi	Rasio							
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki – laki pada kelompok usia 15 – 24 tahun	Rasio							

BAB VII PENUTUP

7.1 Pedoman Transisi ,

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 - 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan .

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.